

ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Aisyah Dini ^{1*}, Yenni Samri Julianti ² dan Nuri Aslami ³

^{1,2,3} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Jl. W. Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara - 20371

*Korespondensi Penulis: aisyadini06@gmail.com

Abstract: *Mudharabah contract is a core product of Islamic Banking, which is still very small. As a cooperation contract that brings together two different parties, the mudharabah financing contract needs to include the agreement and terms of both parties. For this reason, this contract prioritizes honesty and trustworthiness to avoid asymmetric information or unbalanced information where the agent has more information than the principal so that the agent has the potential to make deviations. In this study, the authors formulate problems that include how asymmetric information occurs in mudharabah financing and how to reduce the asymmetric information in mudharabah financing. This research was conducted to show the results of the above problem formulation with a qualitative method with data sources that come from primary and secondary data and then analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. The authors' results are information concealment, the character of customers who are challenging to know the truth, and the error of analysis is asymmetric information in the form of adverse selection. The deviation in using funds is asymmetric information in the form of moral hazard. The problem of asymmetric information can lead to the risk of default and a decrease in financing quality. To overcome this problem, Islamic banking needs to conduct screening, verification, monitoring, and improve the application of sharia ethics.*

Keywords: Agency Problem; Asymmetric Information; Islamic Banking; Mudharabah Financing

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diketahui, basis yang digunakan dalam praktik perbankan konvensional adalah menggunakan basis bunga (interest based). Dimana salah satu pihak atau nasabah, bertindak sebagai peminjam dana dan pihak yang lainnya atau bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dana. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggungjawaban waktu pembayaran utang tersebut, dengan tidak melihat apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak (Harahap *et al.*, 2017).

Bank syariah beroperasi tanpa bunga atau dengan kata lain, lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan menghindari praktik riba yang diharamkan. Sebagai alternatif dari sistem bunga ini, bank syariah menggunakan sistem pembagian baik keuntungan maupun kerugian yang disebut sistem bagi hasil. Istilah bagi hasil juga disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur) berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian yang disebut sistem bagi hasil. Istilah bagi hasil juga disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur) berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian (Nasution, 2018).

Secara umum bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam lima akad utama yaitu: *syirkah a'mal*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujug*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah mufawadhah*. *Musarakah* dan *Mudharabah* merupakan akad yang paling banyak dipakai di bank syariah yang tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Muhammad, 2015).

Akad musarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Sedangkan *mudharabah* merupakan kegiatan kerjasama antara dua pihak

untuk mencapai kepentingan bersama. Seperti yang dikemukakan Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, pengertian *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola (Kasmir, 2014).

Mudharabah biasanya di terapkan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dengan keterbatasan pemilik modal dan pengelola, *mudharabah* menjadi solusi untuk kesejahteraan ekonomi bersama. Namun dalam praktik di lembaga keuangan syariah di Indonesia produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* masih sedikit dibandingkan dengan akad *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari Statistik Perbankan Syariah per Desember 2020, pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar sebesar 46% atau Rp 172,54 triliun dari total pembiayaan bank syariah Rp370,74 triliun.

Hal ini dianggap terjadi karena produk pembiayaan *mudharabah* diduga memiliki risiko tingkat tinggi terutama terhadap risiko *agency problem*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dengan nasabah. Pada hubungan kontrak seperti ini diperlukan saling keterbukaan anatara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hasil kinerja usaha, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* dan *moral hazard*. Dalam transaksi keuangan masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Dimana kontrak *mudharabah* adalah kontrak pembiayaan yang sarat dengan kegiatan *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah kondisi dimana antara kedua belah pihak salah satunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain (Arifin, 2017). Memiliki lebih banyak informasi disini berkaitan dengan dua aspek yaitu (Friyanto, 2013):

1. *Mudharib* mendesain kontrak dengan *shahibul maal* sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas usaha.
2. Hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha yang dilakukan tanpa campur tangan *shahibul maal*.

Antonio (2001) menyatakan bahwa ketika menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mudharabah*, dan sebagai gantinya digunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* di dalamnya sarat risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah *agency*. Alasan ini dapat muncul karena disebabkan oleh faktor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan jenis *mudharabah*.

Kondisi masyarakat yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dianggap sukar diatasi dikarenakan tindakan pelanggaran hukum yang belakangan dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pada Laporan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara kelima terkorup di dunia dari 146 negara. Sementara itu, catatan Indonesia *Corruption Watch* selama tahun 2004 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 432 kasus korupsi yang meliputi hampir seluruh wilayah. Dua laporan tersebut menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia menggambarkan tindakan korupsi sebagai gambaran keadaan yang menunjukkan tidak adanya kejujuran pada sebagian masyarakat di Indonesia.

Dijelaskan sebelumnya, *core product* bank syariah adalah produk *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), namun kenyataannya jenis produk *mudharabah* masih memiliki portofolio yang kecil. Keadaan ini terjadi karena pada kontrak *mudharabah* ternyata banyak mengandung risiko, utamanya yang dihadapi oleh pihak *shahibul maal* (*principal*). Risiko tersebut berkaitan dengan adanya *asymmetric information* dalam bentuk *adverse selection* dan *moral hazard*.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil terutama *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dengan menganalisis masalah keagenan *asymmetric information* yang kerap terjadi pada pembiayaan akad *mudharabah*. Masalah keagenan ini diketahui memicu pembiayaan bermasalah dalam kontrak bagi hasil seperti *mudharabah* sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan serta penerapan kontrak bagi hasil perbankan syariah. Dengan begitu, penelitian ini diberi judul 'Analisis *Asymmetric Information* Dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.'

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah

Definisi menurut *Fiqh*, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Dalam muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan. Hasil keuntungan atas penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (Muhammad, 2014).

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, paragraf 4 menyatakan: pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selalu pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai hubungan antara *principal* dan *agent*. Pada hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan usaha atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Teori agensi tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas, karena keduanya mempunyai peran dan kedudukannya masing-masing. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktik operasional mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Posisi, fungsi, dan kepentingan prinsipal dan agen yang berbeda akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Menurut Copeland dan Weston, dalam teori keagenan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*) sehingga diperlukan *monitoring* dari pemegang saham.

Asymmetric Information

Asymmetric information atau asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan, hal ini berkaitan dengan kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya (Firdaus, 2013).

Menurut Supriyono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Suwarjono, asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor.

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik.

Dampaknya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap atau bahkan tidak sesuai kenyataan sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang menyebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

Adverse Selection

Menurut pemikiran Miskhin, *adverse selection* merupakan permasalahan *asymmetric*

information yang terjadi sebelum disalurkannya pembiayaan (Miskhin, 2008).

Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih dibandingkan pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena adanya manajer perusahaan atau para pihak dalam (*insiders*) lainnya yang lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

Dengan itu bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya, pihak bank syariah sebagai prinsipal perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek, membuat kontrak yang lengkap misalnya tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan (Muhammad, 2005).

Dapat disimpulkan bahwa *adverse selection* merupakan permasalahan yang terjadi dikarenakan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh *mudharib* saat hendak mengajukan pembiayaan sehingga *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik *mudharib*.

Moral Hazard

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi yang dimana satu pihak yang melangsungkan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Dapat dikatakan *moral hazard* yaitu keadaan bila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Pada sebuah penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab dari munculnya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk melakukan *moral hazard*, disertai tidak optimalnya sistem *monitoring* (Rahman, 2010).

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan (Friyanto, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang datanya bersumber dari data primer berupa wawancara bersama karyawan bank syariah, serta data sekunder yang penulis dapatkan dari Statistik Perbankan Syariah melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan dan *annual report* masing-masing bank yang dijadikan *sample*.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari data primer berupa wawancara bersama beberapa informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dan data sekunder yang didapatkan dari Statistik Perbankan Syariah melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan dan *annual report* masing-masing bank.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada Divisi *Financing*, Unit *Financing* Bank Tabungan Negara Syariah KC Syariah Medan dan *Business Banking Relation Manager* Bank Mega Syariah Kantor Cabang Medan. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Teknik dokumentasi yang penulis lakukan adalah menggunakan jejak rekam foto dan rekaman suara pada saat wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis memilih *Credibility* sebagai uji keabsahan dengan teknik *member check*. Dimana penulis melibatkan subjek penelitian yaitu staf bank syariah yang penulis wawancarai untuk me-*review* data, informasi, interpretasi dan hasil penelitian, sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Asymmetric Information* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Pada penelitian ini penulis mencari tahu tentang permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan mudharabah dengan mewawancarai tiga bank umum syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah sebagai perwakilan Perbankan Syariah di Indonesia. Masing-masing bank memiliki produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan akad musyarakah maupun murabahah dan tiap tahunnya jumlah pembiayaan mudharabah kian menurun. Dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah ketiga bank diatas maupun bank umum syariah lainnya perlu menerapkan ketelitian ekstra untuk meminimalkan risiko. Tingginya risiko pada pembiayaan mudharabah dikarenakan pembiayaan tersebut memberikan modal kepada nasabah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap karena pendapatan dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad pembiayaan.

Table 1. Jumlah Pembiayaan Mudharabah

Nama Bank	Nama Produk	Jumlah Pembiayaan Per Tahun (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bank Syariah Indonesia (eks Bank Syariah Mandiri)	BSM Pembiayaan Mudharabah (Modal Kerja)	3.085.615	3.360.363	3.226.605	1.709.416	793.677
Bank Mega Syariah	Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi iB	1.375.195	-	-	1.783.250	2.014.630
Bank Tabungan Negara Syariah	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Pembiayaan Sindikasi BTN iB	1.013.242	795.318	616.198	418.625	233.654

Sumber: Annual Report Masing-Masing Bank

1.1 *Adverse Selection* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Prinsip *mudharabah* yang mengutamakan kejujuran dan amanah pembiayaan dengan akad ini akan selalu berhubungan dengan masalah *principal-agent*. Ketiga bank umum syariah yang penulis wawancarai pun setuju bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penyeleksian nasabah yang akan diberikan pembiayaan *mudharabah*. Calon nasabah yang berisiko tinggi akan sulit mengatakan keadaannya dengan jujur. Hal ini memicu terjadinya *asymmetric information*, yaitu sulitnya pihak bank dalam mengetahui karakter maupun kondisi yang sesungguhnya dari nasabah. Beberapa *adverse selection* yang dapat terjadi menurut hasil wawancara penulis adalah :

- Penyembunyian informasi, dengan memanipulasi atau mengubah data yang seolah baik kondisinya, dengan aset dan rasio utang serta modal yang baik.
- Karakter asli nasabah yang ditutupi, tidak dapat dipungkiri keterbatasan yang dimiliki bank dalam melihat dan memverifikasi kepribadian seorang nasabah, ditambah lagi bank sebagai lembaga keuangan berbasis profit akan kesulitan melakukan verifikasi dengan biaya tinggi.
- Kesalahan analisa bank, sangat diperlukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dengan tepat sehingga dapat ditentukan jumlah yang dapat diberikan dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali dana yang dipinjamkan.

1.2 *Moral Hazard* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Moral hazard umumnya terjadi pada produk berbasis equity financing seperti mudharabah dan musyarakah. Apalagi akad mudharabah tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan shahibul maal dan bila

terjadi kerugian maka ditanggung oleh shahibul maal kecuali kesalahan terjadi pada manajemen, sehingga menyebabkan pembiayaan mudharabah rentan terhadap moral hazard.

Moral hazard timbul setelah akad pembiayaan ditandatangani dan dana telah disalurkan. Ketika dana dikelola oleh mudharib, akses informasi bank terhadap usaha yang dijalankan mudharib menjadi terbatas. Dalam hal ini mudharib bisa memanipulasi jumlah profit yang dihasilkan dengan tujuan agar bagi hasil kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan. Adapun beberapa masalah yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia terkait moral hazard adalah:

- Penyimpangan pada Etika dan Kontrak, Kurangnya etika syariah yang dimiliki nasabah memicu terjadinya penyimpangan. Penyimpangan ini berupa kurangnya tanggung jawab dari nasabah yang tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini akan memunculkan suatu tindakan yang tidak sesuai SOP, prinsip kehati-hatian, dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyalahgunaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini yang sering diterapkan nasabah sebagai salah satu indikasi pembiayaan maka biasanya mereka enggan memenuhi kewajibannya.
- Pelaporan Jumlah Profit, *moral hazard* selanjutnya dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dimana nasabah pembiayaan *mudharabah* akan memanipulasi data tentang jumlah profit yang dihasilkan sehingga dapat dinya takan bagi hasil nasabah kepada pihak bank menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan. Disini sudah jelas bahwa tindakan ini menguntungkan satu pihak yang berbeda dengan kesepakatan di awal
- *Side Streaming, side streaming* yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya. Artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak . Meskipun sudah menjalankan SOP dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa bank tidak mungkin melakukan pengawasan terus menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan. Hal ini menyebabkan masalah merasa kurang diawasi sehingga kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik dan nasabah dimungkinkan akan melakukan penyimpangan dalam mengelola dana .
- Keterbatasan bank, keterbatasan bank yang tidak dapat memantau usaha nasabah adalah masalah lain dari *moral hazard*. Hal ini juga diakui Bapak Aris selaku *Branch Manager* Bank Mega Syariah Medan pada saat penulis melakukan wawancara. Beliau mengatakan sulit untuk memantau usaha nasabah satu persatu namun untuk mengukur ada tidaknya indikasi *moral hazard* pada penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dengan melihat rasio NPF (*Non Performing Financing*).

1.3 Dampak *Asymmetric Information* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Asymmetric information yang terjadi pasti menimbulkan berbagai dampak terhadap bank dan produk pembiayaan. Dampak negatif yang timbul akibat *adverse selection* adalah dapat terjadinya kesalahan analisa. Dimana menyembunyian informasi yang dilakukan nasabah membuat bank sulit mengetahui karakter nasabah sebenarnya. Apabila kesalahan dalam analisa terjadi maka pembiayaan mudharabah pada tahapan selanjutnya akan mengalami kesalahan pula.

Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku moral hazard berupa tindakan penyimpangan pengelolaan dana akan berdampak pada tingkat bagi hasil yang didapat oleh bank dari usaha tersebut. Dimana tingkat bagi hasil yang didapat oleh bank tidak sesuai dengan yang telah diprediksikan di awal sehingga berdampak pada kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan pada tahun-tahun selanjutnya nasabah pada pembiayaan mudharabah akan mengalami penyusutan seperti saat ini. Hal inilah yang menjadi penyebab tingginya risiko pada pembiayaan mudharabah dimana pengembalian keuntungan yang tidak pasti serta kurangnya informasi yang didapatkan salah satu pihak dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Pencegahan *Asymmetric Information* dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah

Untuk meminimalisir permasalahan *asymmetric information*, perbankan syariah di Indonesia perlu solusi untuk mengatasi permasalahan *asymmetric information*. Perbankan perlu mengadakan langkah memperkuat manajemen risiko, seperti *screening* dan *monitoring* terhadap

segala pembiayaan berisiko agar dapat meminimalkan dampak negatif dari adverse selection dan moral hazard. Adapun yang biasa dilakukan perbankan syariah di Indonesia adalah :

- a. *Screening*, adalah bagian dari proses analisa yang dilakukan pada awal prosedur pembiayaan mudharabah. Proses ini dilakukan untuk melihat dan menilai karakter sesungguhnya dari calon nasabah serta informasi-informasi lainnya untuk kepentingan pembiayaan mudharabah yang kemudian akan dianalisis melalui dokumen yang diajukan. Selain screening terhadap karakter nasabah, diperlukan juga screening atas proyek atau usaha yang dilakukan nasabah, sehingga perbankan mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang tingkat risiko pembiayaan yang diajukan. Dalam pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan analisis 5C, yaitu:
 - 1) *Character*, untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran calon nasabah.
 - 2) *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.
 - 3) *Capital*, bank harus mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah sehingga tidak mengandalkan 100% dana dari nasabah.
 - 4) *Condition of Economy*, bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang dijalankan.
 - 5) *Collateral*, jaminan yang dapat diberikan calon nasabah untuk pengamanan bagi pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Verifikasi, Dalam upaya penanganan *asymmetric information* perbankan syariah harus melakukan verifikasi atas data yang telah diberikan oleh nasabah sudah valid atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Verifikasi dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya *On The Spot (OTS)*, *Trade Checking* atau *Personal Checking*.
- c. *Monitoring*, diartikan sebagai alat yang digunakan untuk pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang akan membawa akibat terjadinya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan sebagai kekayaan.
- d. Penerapan Etika Syariah, Secara teori, permasalahan *asymmetric information* dapat juga diatasi dengan prinsip-prinsip agama yang dapat digunakan sebagai pengendali diri agar seseorang tidak berbohong (*hazard*), tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hasil usaha yang diperoleh. Hal ini dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak mudharabah dapat menjalankannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan moral hazard.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut kesimpulan dari penelitian Analisis *Asymmetric Information* Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Indonesia:

1. *Asymmetric information* yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia berupa *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah *asymmetric information* yang terjadi sebelum berlangsungnya akad pembiayaan *mudharabah*, masalah yang terjadi berupa penyembunyian informasi atas usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam menganalisis calon nasabah. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan pihak bank, dimana nasabah lebih mengetahui kondisi usahanya sedangkan bank hanya mengandalkan informasi pada data yang diberikan nasabah dan proses verifikasi.
2. *Asymmetric information* pada perbankan syariah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pada *adverse selection* akan berdampak pada potensi munculnya risiko gagal bayar. Sedangkan pada *moral hazard* akan menimbulkan penurunan kualitas pembiayaan, dan

dimungkinkan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan.

3. Penanganan *asymmetric information* dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, dengan *screening* yang optimal sebelum pembiayaan dilakukan. Kedua, melakukan verifikasi langsung maupun tidak langsung untuk memastikan data nasabah adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga, melakukan *monitoring* secara berkala untuk pengamanan dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan nasabah sehingga risiko bisa diantisipasi.

Adapun terdapat beberapa hal yang penulis sarankan yaitu :

1. Perbankan syariah hendaknya lebih optimal lagi dalam menawarkan pembiayaan *mudharabah* dan mengoptimalkan prosedurnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menilai karakter calon nasabah.
2. Masyarakat sebaiknya menjalankan prinsip agama dengan mengedepankan moral dan etika syariah dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengontrol diri, sehingga tidak akan terdorong melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjelaskan situasi *asymmetric information* berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada perbankan syariah sehingga lebih mendalam dan mudah dipahami.
4. Penelitian dapat diperluas dengan menjadikan lebih banyak bank syariah sebagai sampel dan bukan hanya pembiayaan *mudharabah* saja yang diteliti namun akan berbasis bagi hasil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Saron, Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.
- Akhirul Lutfinanda, Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : di BPRS Kota Semarang. Jurnal Maksimum, Vol. 4, No.1, September 2103-Februari 2014
- Andy Fatur Rahman. Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
- Friyanto, Pembiayaan Mudharabah Risiko dan Penangangannya, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2, September 2013.
- Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2. Yogyakarta: Ekosinia. 2003.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Ilham Firdaus, Pengaruh Asimetri Informasi dan Capital Adequacy Rasio Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). 2008.
- Harahap, Isnaini, et. Al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 203
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- _____. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Miskhin, Frederic S. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Misnen Ardiansyah, Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.
- Muhammad Antonio Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- Muhammad, Pernyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Unisia UII Yogyakarta. 2009.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 146
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UINSU Press. 2016.
- Rivai, Veithzhal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Satia Nur Maharani, *Mereduksi Agency Problem pada Kontrak Mudharabah Melalui Perspektif Metafora Amanah dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*.
- Seomitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2012.
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Zaenal Arifin, *Pengaruh Asymmetric Information terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi*. *Jurnal Sinergi*, Vol.9 No.2, Juni 2007.